

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syeikh Sayyid Sâbiq<sup>1</sup> adalah salah seorang ulama besar Islam yang telah melahirkan banyak karya-karya besar<sup>2</sup>. Diantara karyanya yang paling monumental adalah kitab *فقه السنة* (Fiqih Sunnah). Kitab ini telah dicetak ulang di berbagai percetakan dunia, seperti Mesir, Arab Saudi, Libanon dan lainnya. Kitab ini pun telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.<sup>3</sup>

Kitab *Fiqih Sunnah* telah menjadi rujukan bagi banyak kalangan pelajar dan penuntut ilmu keislaman di dunia, termasuk Indonesia. Hampir pada seluruh

---

<sup>1</sup>Nama lengkapnya Sayyid Sâbiq Muhammad al Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sâbiq Muhammad al Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 KM di Utara Cairo). Mesir. Sayyid Sâbiq lahir pada tahun 1915 M di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al Azhar yang menyelesaikan kuliah di fakultas Syari'ah. Lihat: *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1614-1615. Lihat Juga: <http://www.pheewit.com/2011/08/29/biografi-syaikh-sayyid-sabiq>. Diakses: 22 April 2013. Biografi Sayyid Sâbiq ini secara lengkap dan utuh akan dipaparkan pada bab II penelitian ini.

<sup>2</sup>Karya lain Sayyid Sâbiq yang populer di dunia Islam adalah; *Al Yahud fi al Qurân*, (Yahudi dalam al Quran), *Anâsir al Quwwah fi al Islâm* (Unsur-unsur Dinamika dalam Islam), *al 'Aqaid al Islamiyyah* (Akidah dalam Islam), *al Riddah* (Kemurtadan), dan banyak lagi karya-karya besar lainnya. Lihat: *Ensiklopedi Hukum Islam*, *loc.cit*.

<sup>3</sup>Lihat: [http://www.buku\\_fiqih.Cerita\\_disini.com/2012/02/buku-fiqih-fiqih-sunnah-sayyid-sabiq.html](http://www.buku_fiqih.Cerita_disini.com/2012/02/buku-fiqih-fiqih-sunnah-sayyid-sabiq.html). Diakses: 18 April 2013. Menurut sumber ini; pada tahun 1994, berkat buku *Fiqih Sunnah Sunnah*-nya, Sayyid Sâbiq memperoleh penghargaan *King Faisal Prize* dalam bidang kajian Islam. Kitab *Fiqih Sunnah Sunnah* karya Sayyid Sâbiq ini merupakan rujukan berbagai masalah Fiqih Sunnah yang berlandaskan al Qurâan, Sunnah dan *ijma' ulama* yang dikupas dari berbagai prespektif dengan landasan yang detail, tanpa menafikan pendapat-pendapat ulama yang lain. *Ibid*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik negeri maupun swasta di Indonesia, menjadikan kitab Fiqih Sunnah sebagai referensi wajib pada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Memperbincangkan kitab Fiqih Sunnah akan semakin menarik bila dilihat dari aspek penyajian materi dan isinya yang sederhana dan mudah dipahami semua kalangan.<sup>5</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh seorang ulama besar di bidang hadis, Muhammad Nashiruddin al-Bani yang mengatakan bahwa kitab Fiqih Sunnah termasuk kitab terbaik yang beliau ketahui dalam hal materi, sistematika dan bahasanya yang muda dimengerti. Kitab ini terhindar dari ungkapan-ungkapan yang rumit.<sup>6</sup>

Misalnya ketika membahas tentang hukum berobat dengan sesuatu yang haram. Sayyid Sâbiq menjelaskan bahwa para ulama mengharamkan pengobatan dengan barang-barang yang diharamkan.<sup>7</sup> Untuk mengokohkan pendapatnya, Sayyid Sâbiq memaparkan beberapa buah hadis yang menjadi landasan haramnya berobat dengan sesuatu yang haram. Diantaranya hadis dari Thâriq bin Suwaid yang bertanya

<sup>4</sup>Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, kitab *Fiqih Sunnah* menjadi referensi wajib dalam beberapa mata kuliah, seperti mata kuliah *Fiqih Ibadah*, *Fiqih Munakahat*, *Fiqih Muamalah* dan beberapa mata kuliah lainnya.

<sup>5</sup>Hal senada juga disampaikan oleh Syeikh Sya'rawi, ulama besar asal Mesir yang mengatakan bahwa kitab Fiqih Sunnah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat: <http://fuui.wordpress.com/2008/03/05/Muhammad-sayyid-sabiq-al-albani-ikut-merekomendasi-fiqih-sunnah/>, Diakses: Senin, 21 April 2013

<sup>6</sup>Lihat: Muhammad Nashiruddin al Albani, *Tamâmul Minnah fî al Ta'liq 'ala Fiqi al- Sunnah* (Koreksi dan Komentar Secara Ilmiah terhadap Kitab Fiqih Sunnah) terj. Afifuddin Said (Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2009), hlm. 11

<sup>7</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqih Sunnah*, jilid. I (Lebanon: Dâr al Fikr, 1983), hlm. 413

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Nabi SAW mengenai khamar yang dijadikan sebagai obat. Kemudian Nabi Bersabda: “*Sungguh khamar bukanlah obat, melainkan penyakit.*”<sup>8</sup>

Sayyid Sâbiq juga mengemukakan pendapat Rasyid Ridha<sup>9</sup> yang membolehkan mencampur kedalam obat ramuan, sedikit campuran yang tidak dominan dari sesuatu yang memabukkan tidaklah haram. Sama seperti mencampurkan sedikit sutra ke dalam bahan pakaian.<sup>10</sup>

Kesederhanaan dan ketegasan juga terlihat dari cara Sayyid Sâbiq menyampaikan beberapa ketentuan dari syariat Islam.<sup>11</sup> Seperti ketentuan hukum menikahi perempuan yang pernah dituduh berzina. Menurut beliau, seorang laki-laki tidak diperkenankan memikahi perempuan mantan isterinya yang dituduhnya berzina, disebut dengan istilah لعان (*li'an*). Perempuan yang di-*li'an*-nya tersebut menjadi haram untuk dinikahi kembali selama-lamanya oleh suami yang pernah menuduhnya berzina karena sebab tuduhan yang ditujukan kepadanya oleh

<sup>8</sup>Lihat: *Ibid.*, hlm. 414

<sup>9</sup> Nama lengkapnya Muhammad Rasyid Ridha bin Ali Rida bin Muhammad Syamsuddin al Qalamuniy, lahir di Libanon 1282 H/1865 M dan wafat di Suriah 1354 H/1935 M. Beliau menulis kitab tafsir yang sangat monumental, yaitu kitab *Tafsir al-Manâr*. Dalam bidang pemikiran, Rasyid Ridha tertarik dalam persoalan *khilafah*. Lihat: *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, hlm. 1486

<sup>10</sup>Lihat: Sayyid Sâbiq, *Op.cit.*, hlm. 414

<sup>11</sup>Ulama besar Islam, Muhammad Alî al-Sâyis mengatakan, bahwa para ulama telah mengkhususkan menggunakan kata syari'at untuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, agar manusia beriman dan beramal shaleh demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih lanjut beliau jelaskan, bahwa syari'at Islam dalam konteks secara luas mengandung tiga dimensi makna, yaitu; pertama, dimensi akidah, cakupannya meliputi hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada para utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu kalam; kedua, dimensi moral, cakupannya meliputi kajian etika secara spesifik, yakni pendidikan dan pembersihan jiwa (*mental*), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari; dan ketiga, dimensi hukum, yang meliputi termasuk kedalam kajian Fiqih Sunnah. Lihat: Muhammad Ali al-Sâyis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih Sunnah* : Hasil Refleksi Ijtihad, terj. M. Ali Hasan, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1995) hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya.<sup>12</sup> Sayyid Sâbiq melandaskan pendapatnya ini dengan Alquran surat al-Nûr [24]; 6-9.<sup>13</sup>

Sayyid Sübiq adalah seorang ulama moderat yang menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Alquran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dan dua dalil).<sup>14</sup>

Pengakuan dari putra Sayyid Sâbiq sendiri, Muhammad Sayyid Sâbiq, bahwa pendapat yang ada dalam Fiqih Sunnah tidak menyelisihi mazhab yang empat. Menurutnya, *Fiqih Sunnah* memang disusun sesederhana mungkin, dan menghindari pembahasan yang amat terperinci dan mendetail, hingga tidak semua mazhab fiqih dicantumkan pendapatnya, karena tujuan ditulisnya buku tersebut untuk membantu kaum awan, supaya lebih mudah memahami masalah hukum.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Lihat; Sayyid Sâbiq, *Op.cit.*, hlm. 270-271

<sup>13</sup>“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.” . (QS. al-Nûr [24] ayat 6-9). Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, ((Jakarta: Bumi Restu, 1971), hlm. 544

<sup>14</sup>Lihat: <http://fuui.wordpress.com/2008/03/05/Muhammad-sayyid-sabiq-al-albani-ikut-merekomendasi-fikih-sunnah/>, Diakses: Senin, 21 April 2013

<sup>15</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai alumni al-Azhar, Sayyid Sâbiq memiliki pemikiran fiqih yang tidak fanatik mazhab. Sama seperti pendahulunya, Mahmûd Syaltût<sup>16</sup>, Sayyid Sâbiq memiliki pemikiran Fiqih yang moderat. Ia mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Alquran, sunnah dan *ijma'*, mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan *ta'lil* (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (*taklif*) dengan meneladani Alquran dalam memberikan alasan hukum.<sup>17</sup>

Sayyid Sâbiq mengatakan bahwa ketika Imam Mazhab datang, mereka mengikuti tradisi orang-orang sebelum mereka. Sebagiannya berpihak kepada sunnah, seperti penduduk Hijaz yang dikenal dengan keteguhan mereka terhadap hadis-hadis Nabi. Sebahagian lagi, kata Sayyid Sâbiq, lebih cenderung berpegang kepada *ra'yu* (logika), seperti yang dilakukan oleh penduduk Iraq.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Nama lengkapnya Prof. Dr, Syeikh Mahmûd Syaltût. Ia seorang tokoh Islam yang dilahirkan pada tanggal 23 April 1883 di Muniyah Bani Mansur di Profinsi Bahiroh. Ia dilahirkan dalam keluarga yang haus akan ilmu pengetahuan dan taat beragama, serta hormat pada ulama. Pada tahun 1906 ia masuk Ma'had al Iskandariah setelah sebelumnya menghafal al Qurân di desanya. Studinya dirampungkan setelah ia mendapat *Syahâdah 'Alamiyah* pada tahun 1918. Biografi Mahmûd Syaltût bisa ditemukan dalam berbagai literature, diantaranya "Beberapa Fakta Tambahan Syeikh Mahmûd Syaltût" oleh A. Gani dan B. Hamdany, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1689-1691. Atau silakan juga buka: <http://abatasya.net/2005/03/08/mahmud-Syaltût>. Diakses, 21 Februari 2012

<sup>17</sup>Secara lengkap baca: <http://www.pheewit.com/2011/08/29/biografi-syaikh-sayyid-sabiq/>. Diakses: 22 April 2013. Atau lihat juga: Sayyid Sâbiq, *Op.Cit.*, hlm. 10-13

<sup>18</sup>Lihat: Sayyid Sâbiq, *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sâbiq mengkritik orang-orang yang hidup setelah imam mazhab yang hanya berpijak pada mazhab tertentu saja (*taqlid*), lalu fanatik dan menjadikan pendapat tersebut sebagai satu-satunya pendapat yang harus dibela dengan seluruh jiwa dan kemampuannya.<sup>19</sup>

Pendapat Sayyid Sâbiq di atas sangat tepat bila dikaitkan dengan eksistensi dari makna Fiqih yang merupakan hasil dari pemahaman manusia, dalam hal ini para *fuqaha'*. Keberadaan fiqih sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial yang melingkupi para *fuqaha'* ketika ia melakukan kajian hukum terhadap syari'at untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Sangatlah wajar, jika kemudian terdapat rumusan-rumusan yang berbeda dan ketidaksamaan pendapat antara para *fuqaha'* dalam mengistinbatkan hukum Islam, khususnya persoalan yang bersifat *furu'iyah*. Oleh karena fiqih merupakan hasil kajian dan temuan para ulama melalui penalaran dan *istidlâl* (penggunaan dalil) si *mujtahid*<sup>20</sup>, maka sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat.

Sangat perlu disadari bahwa hukum-hukum yang termaktub dalam Alquran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mampu mengatur umat manusia secara sempurna. Keberlakuannya sangatlah fleksibel dan universal. Ia mampu beradaptasi dan merespon segala persoalan yang muncul dalam setiap ruang dan waktu. Keuniversalan syari'at Islam dan keberlakuan ajarannya, adalah untuk semua orang

<sup>19</sup>Lihat: Sayyid Sâbiq, *Ibid*.

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa raya, 1993) hlm. 17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan untuk umat sejadad.<sup>21</sup> Eksistensi ajaran Islam tersebut bisa dipedomani manusia dalam kehidupannya, baik dalam berhubungan dengan Tuhan (*vertikal*), lingkungan, maupun dalam berhubungan dengan sesamanya (*horizontal*).<sup>22</sup>

Ilmu Fiqih yang menjadi salah satu bagian dari penjabaran syariat, secara eksplisit merupakan hasil dari pemahaman syari'at. Syari'at tidak bisa dimengerti dan dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqih atau pemahaman yang memadai untuk diformulasikan secara rinci.

Agaknya, dengan memahami prinsip tersebut, Sayyid Sâbiq secara sistematis dan terstruktur telah menyusun kitab fiqihnya yang memuat berbagai macam tema hukum Islam yang mampu mengatur kehidupan manusia secara *'amaliyah* (perbuatan), mulai dari aspek hubungan manusia secara vertikal maupun horizontal.

Sebagai seorang ulama fiqih yang diakui kepakarannya oleh banyak kalangan, agaknya dapat dipastikan, bahwa Sayyid Sâbiq telah memahami dan menguasai berbagai literatur tafsir, khususnya tafsir ayat-ayat hukum dalam Alquran. Tidak hanya mengetahui konten penafsirannya tetapi juga cara dan metode menafsirkan ayat-ayat hukum.

Agar fungsi Alquran tersebut dapat terwujud dengan baik, seseorang mesti berusaha sekuat tenaga menemukan makna firman Allah SWT saat menafsirkannya.

<sup>21</sup>Lihat: M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qurân* ( Jakarta : Mizan, 1996 ) hlm. 23. Quraish lebih lanjut mengatakan bahwa ajaran Islam diterima oleh seluruh umat Islam di dunia sebagai akidah. Argumentasi-argumentasi keagamaan yang berkaitan dengan hal tersebut cukup jelas yang saling kait-berkait dan boleh juga berbeda-beda, namun pada akhirnya bertemu pada natijah yang satu. *ibid*

<sup>22</sup>Lihat: Mahmûd Syaltût, *al-Islâm 'Aqidah wa al- Syari'ah* (Mesir : Dâr al-Qalâm) hlm. 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Arkon, seorang pemikir Aljazair kontemporer, menulis bahwa Alquran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian ayat selalu terbuka [untuk diinterpretasi] baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.<sup>23</sup> Tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat-ayat suci mengalami perkembangan yang cukup bervariasi.

Dari sisi ini, penulis berusaha melihat metode penafsiran yang dilakukan Sayyid Sâbiq terhadap ayat-ayat hukum dalam Alquran, khususnya ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan hukum *أحوال الشخصية* (hukum keluarga), yaitu ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan pernikahan (*الزواج*), perceraian (*الطلاق*), nafkah (*نفقه*) dan ayat hukum tentang warisan (*فرائض*).<sup>24</sup>

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya-karya Sayyid Sâbiq lainnya, penulis menemukan adanya karya Sayyid Sâbiq yang berkaitan dengan tafsir yang berjudul *اليهود في القرآن* (Yahudi dalam Alquran). Karya Sayid Sâbiq tersebut diterbitkan di Kairo oleh Dâr al-Fath li al-A'lâm al-'Arabî pada tahun 1994 M. Kitab yang hanya terdiri dari 37 halaman itu berisi himpunan dari tujuh pokok pembahasan

<sup>23</sup>Lihat: M. Quraish Shihab. *Op.cit.*, hlm. 72

<sup>24</sup>Dalam kitab *Fiqh Islâm wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, hukum tentang *ahwâl al-syakhsiyyah* disusun menjadi bab tersendiri yang membahas secara panjang lebar dan detail. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, Jilid. VII, (Berût: Dâr al-Fikr, 1985), hlm. 5. Menurut sumber *Ensiklopedi Hukum Islam*, kajian tersendiri terhadap hukum *ahwâl al-syakhsiyyah* baru dimulai pada paroh kedua abadke-19. Sebelumnya hukum perseorangan dan kekeluargaan ini tersebar dalam berbagai bab Fiqih. Orang yang pertama memisahkannya dalam kajian tersendiri adalah Muhammad Qudri Pasya, ahli hukum Islam di Mesir. Dialah yang mengkodifikasikan *al-ahwâl al-syakhsiyyah* dalam suatu buku yang berjudul *al-Ahkâm al-Syar'iyyah fi Ahwâl al-Syakhsiyyah*. Lihat: *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Op.cit.*, Jilid. 1, hlm. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama. Sayid Sabiq menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Yahudi dalam Alquran, sebagian perilaku Yahudi yang dicela dalam Alquran, pandangan Yahudi terhadap diri mereka, penyimpangan Yahudi dan hukuman Allah buat mereka, kedurhakaan yang mereka lakukan pada masa Musa AS, menyingkap perbuatan mereka terhadap Isa, serta permusuhan Yahudi terhadap Islam dan kaum muslimin. Mengawali penjelasannya, Sayid Sabiq menerangkan bahwa Islam menghormati Yahudi sebagai agama *samawi* yang Allah wayukan kepada Musa AS, guna mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan agar mereka mencapai tingkat kemanusiaan tertinggi. Namun Bani Israil menyimpang dari agama ini, kecuali sebagian kecil diantaranya.<sup>25</sup> Hemat penulis kitab tersebut tidak merepresentasikan karya beliau tentang tafsir ayat-ayat hukum. Keadaan ini membuat penulis tertarik untuk melihat pemikiran Sayyid Sâbiq yang berkaitan dengan pemahaman terhadap ayat-ayat hukumnya yang bersumber dari pendapat-pendapat fiqihnya dalam kitab *Fiqih Sunnah*.

Memperbincangkan tentang hukum Islam (fiqih),<sup>26</sup> tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang tafsir ayat hukum. Bila seseorang melakukan kajian

<sup>25</sup>Karya Sayyid Sabiq yang berjudul *اليهود في القرآن* (Yahudi dalam Alquran) ini menurut hemat penulis merupakan tafsir *maudhū'i* yang topik pembicaraan hanya membahas seputar temah yang dibahas. Lihat: Sayyid Sabiq, *Al-Yahūd fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Fath li al-A'lām al-'Arabī, 1994), hlm. 8-9

<sup>26</sup> Fiqih secara bahasa berarti *الفهم*, sedangkan secara istilah fiqih adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.

“Ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang yang digali dari dalil-dalil yang terperinci, atau kumpulan hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.”



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari aspek kalimat, tafsir ayat-ayat hukum terdiri dari tiga suku kata, yaitu *tafsir*, *ayat* dan *hukum*. *Tafsir* secara etimologi berarti الإباحه ، الكشف dan اظهار.<sup>29</sup> Sedangkan secara istilah, *tafsir* adalah ilmu yang membahas cara memahamai Alquran dari aspek lafazh Alquran, petunjuknya, hukumnya, kandungan maknanya dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.<sup>30</sup> Sedangkan hukum atau *ahkâm* merupakan *plural* dari *hukm* yang secara *harfiah* berarti menempatkan sesuatu di atas sesuatu. Atau bisa juga diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan *hukm* yang dimaksud para ulama ushul fiqih adalah *khitab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan/tindakan orang-orang *mukallaf*, apakah itu dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), kebolehan memilih (antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu) atau berupa ketetapan (*wadha'i*).<sup>31</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tafsir ayat-ayat hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang upaya memahami Alquran khusus tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah, larangan, *ibâhah* dan ketetapan. Ayat-ayat yang tidak bermuatan ketentuan dimaksud, tidak termasuk ke dalam kajian tafsir ayat-ayat hukum.

Menurut Amin Suma, pakar tafsir ayat-ayat hukum Indonesia, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah ayat hukum dalam Alquran.

<sup>29</sup>Lihat: Mana' Khalil al-Qatthân, *Mabâhis fi 'Ulûm al-Qurân*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tth.) hlm. 316

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Lihat: Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada yang menyebutkan 150 ayat menurut Thanthawi Jawhari, 200 ayat menurut Ahmad Amin, 400 ayat menurut Ibn al 'Arabi, 228 ayat menurut Abdul Wahab Khalaf dan 500 ayat menurut sejumlah fuqaha' lainnya, seperti al Ghazali, al-Razi, Ibn Jazzai al-Kalbi dan Ibn Qudamah.<sup>32</sup> Sementara menurut perhitungan Ibn al-Mubarak dan Abu Yusuf, masing-masing menyebutkan 900 dan 1.100 ayat.<sup>33</sup> Menurut perhitungan Amin Suma, jumlah ayat hukum dalam Alquran berkisar antara 150 sampai dengan 1.100 ayat, atau sekitar 2,5 hingga 17,2% dari 6.000 lebih ayat Alquran.<sup>34</sup>

Antara tafsir ayat-ayat hukum dan fiqih merupakan dua sisi mata uang. Antara sisi yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Menurut Amin Suma, kedua bidang/cabang ilmu Islam ini terdapat hubungan erat dan persamaan objek kajian.<sup>35</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan ijtihad di bidang fiqih, maka bisa dipastikan yang bersangkutan mengerti dan memahami tafsir ayat-ayat hukum. Agaknya, seorang Sayyid Sâbiq, dapat pula diasumsikan sangat menguasai kaidah dan metode penafsiran ayat-ayat hukum dalam Alquran, mengingat beliau adalah seorang *fuqaha'* yang tidak dikeragui lagi kemampuannya dalam bidang hukum Islam. Meskipun beliau tidak memiliki karya tafsir ayat-ayat

<sup>32</sup>Lihat: *Ibid.*, hlm. 31-32

<sup>33</sup>Lihat: *Ibid.*

<sup>34</sup>Lihat: *Ibid.*

<sup>35</sup>Lihat: Amin Suma, *Ibid.*, hlm. 119

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum untuk melihat pemikiran dan metode *tafsir ayat ahkam*-nya, namun dari perspektif pendapat-pendapat fiqhnya yang terbentang luas dalam kitab Fiqih Sunnah, sangat memungkinkan sekali untuk disingkap sisi pemikiran tafsir ayat-ayat hukum.

Hemat penulis, kajian terhadap tafsir ayat-ayat hukum menjadi sangat signifikan dalam rangka mengembalikan fiqh kepada sumber aslinya. Syariat tidak bisa dimengerti dan dijalankan dengan baik tanpa difahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai untuk diformulasikan secara rinci.

Kendatipun demikian terdapat perbedaan yang kentara antara makna syari'at dan fiqh, yang apabila tidak dipahami secara profesional dapat menimbulkan kerancuan. Perbedaan tersebut antara lain, pertama, syari'at diturunkan oleh Allah (*al Syari'*), jadi kebenarannya mutlak (*absolut*), sedangkan fiqh merupakan hasil kajian fuqaha' dan kebenarannya bersifat relatif (*nisbi*), syariat adalah wahyu sedangkan fiqh adalah hasil penalaran manusia; kedua, syari'at satu (*unity*) dan fiqh beragam (*diversity*); syari'at bersifat *otoritatif*, maka fiqh berwatak *liberal*; ketiga, syari'at stabil dan tidak berubah sedangkan fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu; keempat, syari,at bersifat *idealistik*, fiqh bercorak *realistik*.<sup>36</sup>

Sebagai hasil dari pemahaman manusia, dalam hal ini para *fuqaha'*, maka keberadaan fiqh sangatlah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial yang

<sup>36</sup>Pandangan ini disampaikan oleh Noel J. Coulsen, sebagaimana yang dikutip Ahmad Roflik dalam bukunya, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melingkupi para *fuqaha'* ketika ia melakukan kajian hukum terhadap syari'at untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Dan sangatlah wajar, jika kemudian terdapat rumusan-rumusan berbeda dan ketidaksamaan pendapat antara para *fuqaha'* dalam pengistinbatalan suatu hukum Islam, khususnya persoalan yang bersifat *furu'iyah*. Oleh karena fiqih merupakan hasil kajian dan temuan para ulama melalui penalaran dan *istidlâl* (penggunaan dalil) si *mujtahid*<sup>37</sup>, maka sah-sah saja terjadinya perbedaan pendapat. Alasan ini menegaskan bahwa kajian terhadap *tafsir ahkan* menjadi sangat penting untuk mengembalikan fiqih kepada sumber aslinya.

Alquran diturunkan Allah SWT kepada umat manusia dijadikan sebagai *hudan, bayyinah, dan furqan*. Alquran selalu dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan dan Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang selalu relevan sepanjang masa. Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada umat manusia dalam aspek kehidupan. Inilah sebabnya untuk memahami Alquran di kalangan umat Islam selalu muncul di permukaan, selaras dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Isra'[17]; 9):

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya al Qurân ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.*<sup>38</sup>  
(QS. al-Isra'[17]:9).

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa raya, 1993) hlm. 17

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 425

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar fungsi Alquran tersebut dapat terwujud, maka harus ditemukan makna firman Allah SWT saat menafsirkan Alquran. Upaya untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran untuk mencari dan menemukan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Muhammad Arkon, seorang pemikir Aljazair kontemporer, menulis bahwa Alquran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian ayat selalu terbuka [untuk diinterpretasi] baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.<sup>39</sup>

Tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat-ayat suci mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. Corak penafsiran Alquran adalah hal yang tak dapat dihindari. Corak penafsiran yang dikenal selama ini, antara lain; corak sastra bahasa, corak filsafat dan teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fiqih atau hukum, corak tasawuf, dan lainnya.

Diantara penafsiran Sayyid Sabiq terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab *Fiqih Sunnah* yang menarik dibahas adalah ketika menafsirkan QS. al-Māidah[5]; ayat 5, tentang menikahi perempuan *Ahlul Kitab*.<sup>40</sup> Allah SWT berfirman:

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab. *Op.cit.*, hlm. 72

<sup>40</sup>Penggunaan term *Ahlu al-Kitāb* dalam Alquran lebih bernuansa teologis dan bukan etnis. Siapa pun dan dari etnis mana pun yang menganut agama Yahudi dan Nashrani, semuanya termasuk kedalam agama *Ahlul Kitab*. Meskipun kedua agama tersebut hanya diperuntukkan buat agama Bani Israil. Alquran menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi sebelum Islam sebagai *Ahlu al-Kitāb*, yaitu Yahudi dan Nashrani. Kedua pemeluk agama ini secara jelas dan tegas diketahui mempunyai persambungan aqidah dengan umat Islam. Selain dua komunitas tersebut, tidak ada komunitas yang secara tegas disebut sebagai *Ahlu al-Kitāb*. Meski demikian, Alquran juga menyebutkan bahwa Allah telah mengutus beberapa Rasul sebelum Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemberi petunjuk bagi umat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.<sup>41</sup> (QS. al-Maidah[5]: 5)

Ketika menafsirkan ayat di atas, Sayyid Sâbiq memaparkan beberapa pendapat ulama tentang kebolehan menikahi perempuan *Ahlu al-Kitâb*. Sayyid Sâbiq mengutip pendapat Ibn Munzir dan beberapa pendapat para Sahabat Nabi (Usman bin Affan, Thalhah Ibn Abbas, Jabir dan Huzaifah) serta tabi'in (Sa'id bin Musayyub, Sa'id bin Jubair, Hasan. Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'bi dan Dhahhak) yang semua mereka berpendapat tentang kebolehan menikahi perempuan *Ahlu al-Kitâb*.<sup>42</sup> Setelah mengemukakan pendapat ulama di atas, Sayyid Sâbiq kemudian mengeluarkan pendapatnya sendiri bahwa menikahi perempuan *Ahlu al-Kitâb* dihukum makruh. Menurut, Sayyid Sâbiq, seorang laki-laki dikhawatirkan akan condong secara berlebihan kepada isterinya, lalu memalingkannya dari agama Islam. Atau lelaki muslim tadi bisa saja dikuasai oleh keluarga dan saudara seagama sang

manusia, tetapi sebagian di antaranya tidak disebutkan dalam Alquran. Lihat: Muhammad Galib, *Ahl al-Kitâb: Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 187

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 158.

<sup>42</sup>Lihat: Sayyid Sâbiq, *Op.cit.*, hlm. 90-91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan.<sup>43</sup> Sumber tafsir (مصادر التفسير) yang digunakan Sayyid Sābiq dalam memahami ayat hukum di atas, lebih cenderung menggunakan akal (الرأي) ketimbang sunnah, meskipun kitab Fiqih Sunnah dikenal sebagai kitab fiqh berbasis *sunnah*.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sisi pemikiran tafsir ayat-ayat hukum Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah yang penulis batasi pada ayat hukum berkaitan dengan ayat hukum *ahwal al-syakhshiyah*.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Alquran merupakan pedoman paling utama dalam ajaran Islam. Kepatuhan dan ketaatan terhadap Alquran akan membawa keselamatan kepada manusia baik dunia maupun akhirat. Pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran sangat membutuhkan keseriusan dengan kajian yang mendalam, hollistik dan komperhensif. Setelah dilakukan penelurusan lebih lanjut dan mendalam terhadap kitab Fiqih Sunnah, maka diperoleh rumusan, metode dan kajian komprehensif oleh Sayyid Sābiq ketika melakukan penafsiran terhadap Alquran yang berkaitan dengan ayat hukum *ahwal al-syakhshiyah*, yakni perkawinan (الزواج), perceraian (الطلاق), nafkah (نفقه) dan ayat hukum tentang pembagian harta warisan (فرائض).

<sup>43</sup>Lihat: Sayyid Sabiq, *Ibid*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulis merasa perlu membatasi persoalan yang dijadikan lapangan kajian dalam penelitian dengan tujuan agar penelitian lebih fokus, mendalam dan komprehensif. Secara konsisten penulis mengungkap model dan karakter Sayyid Sābiq dalam menafsirkan ayat-ayat hukum *ahwal al-syakhshiyah*, yakni perkawinan (الزواج), perceraian (الطلاق), nafkah (نفقه) dan ayat hukum tentang pembagian harta warisan (فرائض), sebanyak 93 ayat yang tersebar dalam beberapa bab dan sub bab. Permasalahan pokok yang penulis telusuri dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana karakteristik Sayyid Sabiq dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam kitab Fiqih Sunnah?
- b. Bagaimana metode Sayyid Sabiq dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam kitab Fiqih Sunnah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap pokok permasalahan tentang metode penafsiran Sayyid Sābiq terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab Fiqih Sunnah dan melihat karakteristiknya.



Selain tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan lain,<sup>44</sup> sebagai berikut:

- a. Membuat susun bangun (konstruksi) prinsip-prinsip dan metode penafsiran ayat hukum Sayyid Sâbiq yang menjadi landasannya dalam memahami ayat-ayat hukum.
- b. Mengetahui secara mendalam implemmentasi penafsiran ayat-ayat hukum Sayyid Sâbiq dalam beberapa topik hukum dan nilai gunanya dalam konteks kekinian.
- c. Mengetahui karakteristik penafsiran ayat-ayat hukum Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah.
- d. Memperkenalkan kepada masyarakat luas, terutama pemerhati kajian keislaman di Indonesia tentang sosok Sayyid Sâbiq yang telah menulis karya monumental Fiqih Sunnah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah tentunya memiliki kegunaan. Dalam konteks ini, penulis mengklasifikasikan kegunaan hasil penelitian kedalam dua kelompok besar, yakni kegunaan secara teoretik dan praktis.

Kegunaan secara teoritik diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kekayaan ilmiah terutama

<sup>44</sup>Penulis menggunakan metodologi penelitian tafsir yang lazim dipakai oleh peneliti tafsir lainnya, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Arja Imroni dalam penelitian *Corak Tafsir Ahkam al Qur'tubi*, Desertasi, PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai metode tentang tafsir ayat-ayat hukum sebagai bagian dari tafsir Alquran.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas, komprehensif dan utuh mengenai langkah-langkah yang ditawarkan Sayyid Sâbiq dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Alquran. Harapan besar tentunya bahwa penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pemerhati keislaman, khususnya yang berkaitan dengan metode pemahaman tafsir ayat-ayat hukum dalam Alquran sebagai upaya mengembalikan fiqih ke sumber aslinya.

#### D. Tinjauan Kepustakaan

Hasil penelusuran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sâbiq, dijumpai beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Fiqih Sunnah, diantaranya:

1. Karya Lathifatun Nikmah dengan judul: Konsep Kafaah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Sayyid Sâbiq dalam Kitab Fiqih Sunnah). Penelitian ini dilakukan di Fak. Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Sang peneliti berusaha untuk mengungkapkan pemikiran Sayyid Sâbiq tentang konsep *kafaah* dalam hukum perkawinan dalam Islam. Sang peneliti mendiskriptifkan pendapat Sayyid Sâbiq tentang *kafaah* untuk mengetahui pendapat beliau secara utuh dan komprehensif. Kajian tentang *kafaaf* dalam kitab fiqih Sunnah memang dibahas panjang lebar kaitannya dengan beberapa hukum pernikahan dalam Islam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Karya Ramli Abdul Wahid dengan judul: *Takhrij* Hadis-Hadis dalam Kitab *Fiqih al Sunnah* (Studi tentang Kualitas Sanad Hadis Masalah Jual Beli, Makanan, dan Pakaian). Penelitian ini merupakan studi hadis yang dilaksanakan di IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 1998. Pada dasarnya penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang berusaha melihat kitab *Fiqih Sunnah* dari aspek studi hadis dengan men-*takhrij* hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah jual beli, makanan dan pakaian. Pembahasan tentang jual beli, makanan dan pakaian dalam kitab *Fiqih Sunnah* menjadi pembahasan yang sangat menarik karena berkaitan dengan topik hukum kekinian. Bila karya Ramli Abdul Wahid meneliti kitab *Fiqih Sunnah* dari aspek kajian hadis, maka kajian dalam disertasi ini dari aspek tafsir, khususnya *tafsir ahkam*.
3. Karya Rudi Haryanto dengan judul: Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid (Studi Pemikiran Sayyid Sābiq dan Yusuf al-Qardhawi). Penelitian ini dilakukan pada Fak. Syariah UIN Suna Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Sang Penulis, saudara Rudi Haryanto, berusaha untuk meneliti kitab *Fiqih Sunnah* dalam hukum zakat (*Fiqih zakat*) terutama dari aspek distribusi zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid. Kemudian digkomperasikan dengan pemikiran zakat Yusuf al Qardhawi. Kajian ini menjadi sangat menarik karena sang penulis melakukan perbandingan pemahaman fiqih antara Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardhawi, dimana kaitan keduanya merupakan hubungan antara guru dan murid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Karya Hakim Muda Harahap dengan judul: Pandangan Sayyid Sâbiq dan Yusuf al Qardhawi tentang Pengelolaan Zakat Fakir Miskin. Penelitian ini dilakukan di Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004. Peneliti membahas masalah pemikiran Sayyid Sâbiq tentang zakat dan melakukan perbandingan dengan pemikiran zakat Yusuf al-Qardhawi.
5. Karya Nina Roseliya dengan judul: Hukuman Zina Menurut Sayyid Sâbiq dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy. Penelitian ini dilakukan di Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Penelitian ini berusaha untuk melihat pemikiran Sayyid Sâbiq dalam bidang hukum zina yang dikomperasikan dengan pandangan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Dari pemaparan beberapa karya ilmiah dan penelitian mengenai Sayyid Sâbiq di atas, penulis tidak menemukan satu pun karya atau penelitian ilmiah yang membahas tentang Sayyid Sâbiq dari sisi pemikiran tafsirnya.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Pada dasarnya, penelitian ini bersifat kualitatif karena instrumen kerjanya adalah kajian kepustakaan (*library research*). Semua data dalam penelitian ini keseluruhannya berupa bahan pustaka yang sifatnya tertulis, diantaranya berupa kitab/buku, laporan hasil penelitian, nakalah, jurnal ilmiah, data internet dan lainnya.

Data primer dalam penelitian ini adalah karya Sayyid Sâbiq yang berjudul *Fiqih Sunnah*. Kitab ini terdiri dari 3 (tiga) jilid yang dicetak dengan cover warna

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merah, terbitan Dār al-Fikr, Libanon-Beirūt tahun 1983 M/1403 H. Jilid pertama sebanyak 653 halaman dengan sistimaika pembahasan dimulai dari bab *al thahârah* (bersuci) dan ditutup dengan *al hajj* (haji). Jilid kedua sebanyak 502 halaman yang dimulai dari bab *al zawâj* (perkawinan) dan diakhiri dengan bab *al jinâyat* (pidana). Sedangkan jilid ketiga sebanyak 469 halaman yang dimulai dari tema tentang السلام (Salam dalam Islam) dan ditutup dengan bab الفروض (pembagian warisan).

Sedangkan data skunder adalah data yang menurut hemat penulis bisa dijadikan sebagai data pendukung penelitian ini. Pengelompokkan data skunder tersebut penulis lakukan sebagai berikut:

- a. Semua literatur atau bahan kepustakaan tentang Sayyid Sabiq, terutama yang berkaitan dengan fiqh dan *tafsir ayat hukumnya*.
- b. Kitab-kitab tafsir<sup>45</sup> dan *'Ulûm al-Quran*.
- c. Karya para ulama tentang metodologi tafsir dan yang berkaitan dengannya.
- d. Kitab-kitab *fiqh* dan *Ushûl al-fiqh*
- e. Kitab-kitab hadis<sup>46</sup>. lazim diketahui bahwa hadis merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Alquran<sup>47</sup>. Ini berarti untuk mengetahui ajaran Islam

<sup>45</sup>Diantara kitab tafsir yang digunakan untuk data skunder adalah: *Tafsîr Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qurân* karya Ibn Jarîr al-Thabarî (w. 310 H.). *Tafsîr Alqurân al-'Azîm* karya Ismâîl bin Katsîr (w. 774 H.) *Tafsîr al-Qurân al-Hakîm* karya al-Syekh Muhammad Abduh (w. 1905 M.). *Tafsîr al-Marâgî* karya al-Marâghî (w. 1945 M.). *Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb. *Tafsîr al-Mishbâh* karya Muhammad Quraish Shihab.

<sup>46</sup>Khusus untuk semua pengutipan hadis, penulis menggunakan program pustaka CD digital *makrabah al syamilah*.

<sup>47</sup>Muhammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic texts Society)*, Terj. Noorhaidi, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushûl al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 17.

yang benar, disamping diperlukan petunjuk Alquran melalui pernafsiran para ulama, juga diperlukan petunjuk hadîs, yaitu segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah baik ucapan, perbuatan dan ketetapan.<sup>48</sup>

f. Literatur lainnya, seperti kitab sejarah Islam, ilmu bahasa, kamus, *mu'jam*<sup>49</sup> dan lainnya.

### 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang ditemukan di berbagai literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan konten penelitian.

### 3. Analisa Data

Penerapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa isi (*content analysis*), yaitu ayat-ayat Alquran yang berawal dari urutan dan identifikasi ayat-ayat hukum yang termuat dalam kitab Fiqih Sunnah berdasarkan urutan

<sup>48</sup>Subhi al-Shâlih, *'Ulûm al-Hadîts wa Musthalâhuhu*, (Beirût: Dâr al-Ilm, 1997), hlm. 3. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama hadîts dan ulama *ushûl al-fiqh* tentang defenisi hadîts. Ulama hadîts menyebutkan bahwa hadîts adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad Saw baik perkataan, perbuatan, *taqrîr*, sifat-sifat fisik dan non fisik, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Sedangkan kalangan ulama *Ushûl al-Fiqh* memahami bahwa hadîts adalah segala yang diambil dari Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan, dan *taqrîr*-nya yang hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulan, seperti tata cara berpakaian, tidur, makan minum, cara berjalan dan lain sebagainya, tidak termasuk hadîts, untuk lebih jelas baca: Muhammad 'Ajâj al-Khâtib, *Ushûl al-Hadîts*, (Berût: Dâr al-Fikr, 1975) hlm. 18.

<sup>49</sup>Diantara kamus dan *mu'jam* yang penulis gunakan adalah: *Mu'jam Mufradât Alfâzh Alqurân* dan *Mu'jam Al-garîb Alqurân* keduanya karya Al-Râgib Al-Ashfahânî, *Lisân al-'Arab* karya Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Al-Qâmûs Al-Muhîth* karya Muhammad bin Ya'qûb Al-Fairûz .bâdî, *Al-'Ain* karya Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.). *Al-Qâmûs al-Islâmî* karya Muhammad 'Athiyyat Allâh *Al Munawwir* karya Ahmad Warson Munawwir,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	An-Nisa[4]	1, <b>3, 3, 3, 4, 4, 5, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 34, 34, 35, 35, 127, 127, 128, 129, 141, 141, 176</b>	45	20
3.	Al-Ma'idah[5]	1, <b>5, 5, 87, 106</b>	5	4
4.	Al-An'âm[6]	156	-	1
5.	Al-A'raf[7]	26	-	1
6.	Al Anfâl[8]	<b>75, 75</b>	2	1
7.	At-Taubah[9]	29, 34, 71	-	3
8.	Al-Ra'd[13]	8	-	1
9.	An-Nahl[16]	72, 106	-	2
10.	Al-Isra'[17]	32	-	1
11.	Al-Mu'minun[23]	3	-	1
12.	Al-Nûr[24]	3, <b>6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 31, 32, 32, 32, 33, 60, 60</b>	21	9
13.	Al-Furqân[25]	68, 69, 70,	-	3
14.	Al-Rûm[30]	<b>21, 21, 21, 21,</b>	4	1
15.	Al-Ahzâb[33]	21, 28, 29, 33, 36, <b>49, 49, 59, 70, 71</b>	10	9
16.	Yasin[36]	36	-	1
17.	Al-Zumar[39]	9	-	1
18.	Al-Hujurât[49]	10, <b>13, 13</b>	3	2
19.	Al-Mujâdalah[58]	1, 2, 3, 4, 11	-	5
20.	Al-Thalâq[65]	<b>1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7</b>	19	5
21.	At Tahrim[66]	6	-	1
TOTAL			169	93

Pada tabel di atas terlihat jumlah ayat-ayat hukum perkawinan (الزواج), perceraian (الطلاق), nafkah (نفقه) dan ayat hukum tentang pembagian harta warisan (فرائض). yang termuat dalam kitab *Fiqh Sunnah* sebanyak 93 ayat dari 21 surat dari 114 surat dalam Alquran. Bila dihitung secara berulang-ulang menjadi 169 ayat (*dikode dengan huruf tebal dan bergaris di bawah*). Ayat yang paling banyak beliau kutip adalah QS. al-Baqarah[2]: 229,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 15 kali pengulangan. Hal ini menggambarkan bahwa satu ayat hukum dipergunakan sebagai dalil beberapa permasalahan hukum fiqih, seperti surat al-Baqarah, sebanyak 40 ayat dikutip secara berbeda untuk masalah hukum fiqih yang berbeda pula. Selanjutnya, penulis hanya melakukan analisis terhadap ayat-ayat hukum yang diberikan penjelasan yang memadai oleh Sayyid Sabiq untuk melihat metode tafsir ayat-ayat hukumnya. Setelah membaca secara mendalam, terdapat 27 ayat yang berkaitan dengan perkawinan (الزواج), perceraian (الطلاق), nafkah (نفقه) dan ayat hukum tentang pembagian harta warisan (فرائض). yang dijelaskan Sayyid Sabiq dimana penjelasannya dapat menggambarkan metode penfasiran ayat-ayat hukumnya. Ayat-ayat yang penulis analisis tersebut nampak pada tabel berikut:

TABEL: 2

## Daftar Ayat-ayat Hukum dalam Kitab Fiqih Sunnah yang Dianalisis

NO	TOPIK	SURAT	AYAT
1	الزواج	Al-Baqarah[2]	221, 226, 227, 228 dan 230
		Al-Nisa'[4]	3,4, 20, 21, 23, 24, 25 dan 34
		Al-Maidah[5]	5
		Al-Nur[24]	32
2	الطلاق	Al-Baqarah[2]	227, 228, 229 dan 230
		Al-Nur[24]	6-7
		Al-Ahzab[33]	28-29
		Al-Mujadalah[58]	2
		Al-Thalâq[65]	2 dan 4
3	نفقه	Al-Baqarah[2]	233
		Al-Thalâq[65]	7

4	فرائض	Al-Nisa'[4]	11
---	-------	-------------	----

- b. Merumuskan secara sistematis rancang bangun penafsiran ayat-ayat hukum Sayyid Sâbiq dari aspek metodologinya berupa prinsip-prinsip yang digunakan ketika memahami ayat-ayat hukum di atas.
- c. Melakukan analisis terhadap sumber dan metode penafsiran ayat-ayat hukum Sayyid Sâbiq dalam ayat-ayat yang digunakannya ketika menjelaskan hukum di atas, termasuk pula mengenai karakteristiknya dibandingkan dengan model penafsiran ayat hukum oleh ulama lainnya.
- d. Menarik kesimpulan dari setiap data-data yang telah terkumpul dan telah dianalisis secara mendalam dan menyeluruh.
- e. Melakukan penyusunan laporan penelitian secara utuh dan komprehensif.

#### F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara sistematis dan komprehensif agar tema penelitian bisa dicerna dan dipahami secara baik dan utuh. Oleh karena itu penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab tentang tinjauan umum mengenai penafsiran ayat-ayat hukum dalam Islam. Bab ini terdiri dari pengertian tentang tafsir ayat-ayat hukum,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kriteria ayat-ayat hukum dalam Alquran dan tafsir ayat-ayat hukum dalam Islam lintas sejarah.

Bab ketiga adalah bab tentang metode dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang terdiri dari metode *bi al-riwayah*, *bi al-dirayah* dan *bi al-isyari*.

Bab keempat merupakan bab tinjauan tentang profil Sayyid Sâbiq dan pemikirannya. Aspek yang dilihat dari bab ini antara lain riwayat hidup Sayyid Sâbiq, pendidikan, guru dan muridnya, pemikiran dan komentar para ulama tentang sosok Sayyid Sâbiq.

Bab kelima adalah bab tentang profil kitab Fiqih Sunnah dan karya Sayyid Sâbiq lainnya. Aspek yang ingin dilihat adalah sejarah penyusunan kitab Fiqih Sunnah, sistematika, sumber dan rujukan penulisan kitab, komentar ulama tentang kitab Fiqih Sunnah dan karya-karya Sayyid Sâbiq yang lain.

Adapun bab keenam dalam penelitian ini merupakan bab inti penelitian yaitu tentang metode dan karakteristik Sayyid Sâbiq dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam kitab Fiqih Sunnah yang berisikan ayat-ayat hukum tentang perkawinan, perceraian, nafkah dan waris/faraidh yang kemudian dianalisis penafsirannya.

Sedangkan bab ketujuh adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.